

Sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Industri Rumah Tangga Melalui Media Daring

Socialization of Labelling of Prepackage Product to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Home Industries Through Online Media

Nandang Gunawan TW¹, Azis Muslim², Vera Firmansyah³

^{1,2,3} Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Bandung

Corresponding author : nandang.gunawan@akmet.ac.id

Abstrak

Kegiatan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta Industri rumah tangga tentang Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang berlaku dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mengenalkan metrologi dan yang terkait dengannya, khususnya metrologi legal. Materi yang dipaparkan berisi tentang metrologi secara umum, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan pelabelannya, serta pemaparan purwarupa produk mahasiswa mengenai pengujian BDKT. Dalam kegiatan sosialisasi ini, penyampaian materi menggunakan media daring. Terdapat peningkatan pemahaman tentang pengetahuan dan tata cara pelabelan yang sesuai dengan peraturan metrology. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk memperbaiki pelabelan pada kemasan produknya.

Kata Kunci : Metrologi Legal, Pelabelan, BDKT, UMKM

Abstract

ditulis dalam Bahasa Inggris. Abstrak terdiri dari latar belakang, metode penelitian, hasil dan/atau pembahasan, dan kesimpulan. Jumlah kata dalam abstrak maksimal 250 kata. Ukuran font 10 point. Huruf cetak miring. This community service socialization activity aims to increase the knowledge of micro, small and medium enterprises and home industries regarding the Labelling of Prepackage Products applicable in trading activities in Indonesia. In addition, this activity is a way to introduce metrology and its related matters, especially legal metrology. The material presented contains general metrology, PrePackaged Products (BDKT) and their labelling, as well as presentation of student product prototypes regarding BDKT testing. In this socialization activity, the delivery of material uses online media (online). There is an increased understanding of the knowledge and procedures for labelling in accordance with metrological regulations, thus encouraging business actors to improve labelling on the packaging of the products

Keywords : Legal Metrology, Labelling, Prepackage Products, Small and Medium Enterprise

PENDAHULUAN

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan pelabelan termasuk dalam objek yang diatur dan diawasi oleh pihak Metrologi Legal. Hal ini disebabkan, BDKT merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan atau apa yang tertera pada kemasan menentukan harga barang yang ada dalam kemasan tersebut.

Oleh karenanya, BDKT dan pelabelan diatur dalam peraturan tersendiri karena penggunaannya yang sangat luas di masyarakat dalam transaksi perdagangan. Tanpa peraturan yang jelas maka akan banyak konsumen yang dirugikan dengan membeli barang dalam kemasan namun memiliki takaran, massa, atau isi yang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada kemasan.

Sasaran utama pada webinar ini adalah pengusaha UMKM dan Industri rumah tangga karena pada praktek usaha maupun perdagangan, pelaku utamanya adalah pengusaha UMKM dan Industri rumah tangga. Produk yang dibuat oleh pengusaha UMKM harus disertai dengan kemasan yang sesuai dengan peraturan barang dalam keadaan terbungkus dan pelabelan yang baik dan benar. Sebagai contoh, pencantuman nama produk, kuantitas produk, alamat produsen, dan lain-lain. Sedangkan Industri rumah tangga selaku konsumen harus memahami produk yang akan dibeli. Dengan kata lain, konsumen perlu memahami pelabelan pada produk tersebut.

Namun demikian, peraturan tersebut belum banyak diketahui pelaku usaha maupun masyarakat umum akan manfaat kemasan dalam transaksi perdagangan yang dapat membawa kerugian bagi salah satu pihak yang bertansaksi. Oleh karena itu, pengenalan metrologi legal khususnya BDKT dan pelabelan pada masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan.

Tujuan dilakukannya kegiatan PKM ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan pengusaha UMKM dan Industri rumah tangga mengenai metrologi.
2. Meningkatkan pengetahuan pengusaha UMKM dan Industri rumah tangga mengenai metrologi legal.
3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengusaha UMKM dan Industri rumah tangga mengenai BDKT dan pelabelan yang digunakan dalam transaksi perdagangan.

1. Metrologi

Metrologi Adalah Ilmu Pengetahuan tentang Pengukuran. (Drijarkara dan Zaid, 2005) Metrologi dikelompokkan dalam tiga kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda:

1. Metrologi Ilmiah (*Scientific metrology*): berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharannya (tingkat tertinggi).
2. Metrologi Industri (*Industrial metrology*): bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi maupun pengujiannya.
3. Metrologi Legal (*Legal metrology*): berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan.

2. Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Pengawasan BDKT merupakan salah satu dari tiga pengawasan kemetrologian selain pengawasan satuan dan pengawasan UTTP. Pada pengawasan BDKT terdiri


dari 2 yaitu pemeriksaan label dan pengujian kuantitas. Dalam Permendag nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang diwajibkan pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri agar mencantumkan label dalam bahasa Indonesia dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun pencantuman label pada barang atau kemasan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan tersebut dapat berupa embos atau tercetak, ditempel atau melekat secara utuh, disertakan atau dimasukkan ke dalam barang atau kemasan. Selain itu, disebutkan pula bahwa besarnya label yang ditempel atau melekat secara utuh harus disesuaikan dengan ukuran barang atau kemasan secara proporsional. Mengenai perihal kuantitas suatu BDKT diatur dalam Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa para pelaku usaha yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label yang memuat identitas barang yang telah ditentukan serta memperhatikan kesesuaian pelabelan dengan kuantitas barang.

METODE

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui media daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Pertimbangan menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan aplikasi Zoom telah cukup dikenal dan populer dalam penggunaannya selama masa pandemi.

Gambar 2.1 Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Pada Gambar 2.1 ditunjukkan diagram metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi tentang metrologi secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian materi tentang BDKT dan ketentuan pelabelannya. Yang kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi yang disampaikan dalam webinar ini terbagi menjadi dua sesi. Materi sesi pertama berisi tentang pengertian metrologi secara umum, pengertian dan peraturan tentang BDK dan pelabelan BDKT.

Materi sesi kedua berisi tentang studi kasus pelabelan BDKT yang dihubungkan dengan proyek akhir mahasiswa yang terkait dengan BDKT. Purwarupa yang telah dibuat oleh mahasiswa semester akhir, diharapkan dapat membantu kemudahan pelabelan bagi para pelaku usaha UMKM dan industri rumah tangga.


Seperti terlihat di gambar 2.2, webinar ini memperoleh respon positif dalam hal kemanfaatan yang sangat tinggi bagi peserta untuk mengenalkan metrologi, BDKT dan pelabelan dalam transaksi perdagangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut ditunjukkan dengan antusiasme peserta dalam berdiskusi dan tanya jawab dengan semua pemateri yang ada.

Gambar 2.2 Tampilan layar suasana pelaksanaan webinar pengabdian kepada masyarakat




Selain itu, peserta juga memberikan respon yang positif dari materi yang dipaparkan yang dipresentasikan dalam bentuk jawaban kuisisioner berikut :

Grafik 1 Respon peserta dalam memahami pemaparan materi tentang BDKT dan pelabelannya



Pada Grafik 1 dan 2 menunjukkan bahwa lebih dari 70%, peserta memahami materi presentasi tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Grafik 2 Respon peserta dalam memahami pemaparan materi tentang studi kasus BDKT dan pelabelannya



Pada Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa lebih dari 70%, peserta memahami materi presentasi tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

KESIMPULAN

1. Ada peningkatan pengetahuan pengusaha UMKM dan Industri rumah tangga mengenai metrologi secara umum.
2. Ada peningkatan pengetahuan pengusaha UMKM dan Industri rumah tangga mengenai metrologi legal dan peraturan perundang-undangannya.
3. Wawasan dan pengetahuan pengusaha UMKM dan Industri rumah tangga mengenai BDKT dan pelabelannya bertambah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya rasa ingin tahu peserta melalui diskusi dengan semua pemateri



webinar baik secara langsung maupun melalui kolom chat Zoom.

DAFTAR PUSTAKA

- Drijarkara, A. Praba, Ghufron Zaid. 2005. *Metrologi: Sebuah Pengantar*, Puslit KIM-LIPI, Jakarta.
- Kementerian Perdagangan RI. 2011. *Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus*. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan RI. 2015. *Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang*. Jakarta.
- OIML. 2016. *OIML R 87 About Quantity Of Product in Prepackages* (2016 ed). Paris.
- Ummah, Ulfa.S. 2017. *Analisis Pengujian Kebenaran Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Produk Air Mineral Di Minimarket Dengan Menggunakan Metode Gravimetri Dan Volumetri*. Yogyakarta.